



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan pada sektor-sektor pelayanan publik di Provinsi Lampung telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan pelimpahan kewenangan dibidang perizinan;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dimaksud perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Lampung kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/RED/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014;

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penyederhanaan Pengendalian di Bidang Usaha;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengembangan *E-Government*;
 4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3203/SJ tanggal 29 Agustus 2012 tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha;
 6. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala BKPM Nomor 570/3727A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
 7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3021/SJ tanggal 9 Agustus 2012 tentang Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.

6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
10. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
11. Pelimpahan kewenangan adalah menyerahkan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penanda tangan atas nama penerima wewenang.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Pelimpahan kewenang bertujuan untuk :
 - a. memperpendek proses pelayanan
 - b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
 - c. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup kewenangan perizinan meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang terjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 - a. urusan pemerintah wajib; dan
 - b. urusan pemerintahan pilihan .

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan.
 - (2) Berdasarkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
-

- (3) Berdasarkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (4) Jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubernur dan instansi terkait lainnya.

Pasal 5

Kepala Badan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6

Dalam proses Penerbitan dan Penetapan Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan oleh pemohon bersifat sangat teknis dan memerlukan kajian khusus, Kepala Badan wajib berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 7

Badan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan yang telah diterbitkan dengan melibatkan SKPD teknis terkait.

- (2) Dalam hal Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan perorangan atau Badan Hukum tertentu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan/berlaku, maka Kepala Badan dapat mencabut dan atau menyatakan tidak berlaku lagi Perizinan atau Non Perizinan dimaksud.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelayanan perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Badan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Kepala Badan wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengaduan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

Kepala Badan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada kepala SKPD terkait.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 28 - Juli - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 28 - JULI - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama

NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR ...41.....

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 41 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 JULI 2015

**DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG KEWENANGAN PENERBITAN
PENETAPANNYA DILIMPAHKAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	ASAL SKPD
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Trayek Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Izin Trayek Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).b. Izin Trayek AJDP di Provinsi Lampung2. Izin Operasi Angkutan Taksi Antar Kota dalam Provinsi.3. Izin Usaha Perusahaan Expedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).4. Izin Operasi Angkutan Sewa.5. Izin Usaha Jasa terkait dengan Angkutan di Perairan.<ol style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Bongkar Muat Barang (SIUP-BM).b. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.c. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.d. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut.e. Izin Usaha Tally di Pelabuhan.f. Izin Usaha Depo Peti Kemas.6. Izin Usaha Angkutan di Perairan.<ol style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Angkutan Laut.b. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.7. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk Lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.8. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal berukuran tonase kurang dari GT 7.9. Izin Pembangunan Prasarana yang melintasi Alur Sungai dan Danau.10. Izin Operasi Kegiatan Angkutan dengan Kereta Api Umum Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Izin Operasi Angkutan orang Antar Kota dan Perkotaan dengan Kereta Api.b. Izin Operasi Angkutan Barang Antar Kota dan Perkotaan dengan Kereta Api.11. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian khusus Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi.12. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional.13. Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus yang melayani Pesawat Udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya.14. Izin Reklamasi didalam DLK_r/DLK_p Pelabuhan Laut Regional.	<p>DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG</p>

15. Izin Kegiatan Reklamasi di wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional.
16. Izin Kegiatan Pengerukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Regional (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) pada Pelabuhan Laut Regional.
17. Izin Kegiatan Pengerukan di wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional.
18. Persetujuan izin terbang/FA Perusahaan Angkutan Udara tidak berjadwal antar Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi dengan Pesawat Udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah.
19. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
20. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal sampai dengan GT 300 ditugas perbantukan kepada Provinsi.
21. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.
22. Izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
23. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.
24. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.
25. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan Pengumpan regional.
26. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
27. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional.

B. NON PERIZINAN

1. Rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata.
2. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut Nasional dan Internasional.
3. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
4. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
6. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut Regional.
7. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.
8. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
9. Rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan DLKR/DLKP yang terletak pada jaringan nasional dan antar negara serta jaringan jalur KA
10. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI.

A. PERIZINAN

1. Izin Usaha Obat Hewan sebagai Distributor Wilayah Provinsi.

**DINAS PETERNAKAN
PROVINSI LAMPUNG**

<ol style="list-style-type: none">2. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan Wilayah Provinsi.3. Izin Pengeluaran Ternak Bibit dan Potong dari dan ke wilayah Provinsi.4. Izin Pengeluaran Ternak antar Pulau dan Provinsi.5. Izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi. <p>B. NON PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi pendaftaran mutu pakan.2. Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan keluar negeri.3. Rekomendasi Pemasukan/Import Ternak Bibit/Bakalan.4. Rekomendasi pemasukan hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar Provinsi/pulau.5. Rekomendasi pemasukan hewan/ternak dari Luar Negeri (Import).6. Rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Provinsi.	
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara<ol style="list-style-type: none">a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;d. Surat Izin Pertambangan Galian C.2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara Produksi Khusus Lintas Kabupaten/Kota meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pengangkutan dan Penjualan;b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pengolahan dan Pemurnian.3. Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Perusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi.4. Izin pengusahaan pengeboran air tanah dalam Daerah Provinsi.5. Izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.6. Izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.7. Izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.8. Izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.9. Izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.10. Izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan	<p>DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG</p>

<p>terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 12. Izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun. 13. Izin usaha penyediaan tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi. 14. Izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi. 15. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 16. Izin Generator Set Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri. 	
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan essensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas Kabupaten/Kota. 2. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura wilayah Provinsi. 3. Izin Daftar Pedagang Benih Bina. 4. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 	<p>DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota : <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Perkebunan (IUP). b. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). c. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P). <p>B. NON PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi 2. Rekomendasi Perubahan Luas Lahan. 3. Rekomendasi Perubahan Jenis Tanaman. 4. Rekomendasi Penambahan Kapsitas Pengolahan. 5. Rekomendasi Perubahan Diversifikasi Usaha. 	<p>DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas produksi $\leq 6.000 M^3$ per tahun. 2. Izin Usaha Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPIPHHK) dengan kapasitas produksi $\leq 6.000 M^3$ per tahun. 3. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) untuk lintas Kabupaten/Kota pada hutan lindung dan hutan produksi; 	<p>DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG</p>

<p>- Jenis Usaha/Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budidaya Tanaman obat • Budidaya Tanaman hias • Budidaya Jamur • Budidaya Lebah • Penangkaran Satwa Liar • Rehabilitasi Satwa • Budidaya Hijauan Makanan Ternak. <p>4. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) untuk lintas Kabupaten/Kota pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p> <p>- Jenis Usaha / Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Aliran Air. • Pemanfaatan Air. • Wisata Alam. • Perlindungan Keanekaragaman Hayati. • Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan. • Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon. <p>5. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) untuk lintas Kabupaten/Kota pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi :</p> <p>- Jenis Usaha/Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotan • Madu • Getah • Buah • Jamur • Sarang Burung Walet • Sagu, Nipah, Bambu • Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu • Komoditas Pengembangan bahan baku baker nabati (biofuel). <p>B. NON PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas >6.000 M3 per tahun. 2. Rekomendasi Izin Usaha Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas > 6.000.M3 per tahun 	
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemberian/penerbitan Jasa Titipan (Kantor Cabang). 2. Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 	<p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin galian untuk penggelaran kabel telekomunikasi, pipa air dan pipa gas lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi. 2. Izin Penempatan Bangunan Utilitas pada jalan/jembatan. 	<p>DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG</p>

<p>jalan/jembatan.</p>	
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perikanan Tangkap Kapal ukuran di atas 5 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 Gross Tonnage (GT) yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) c. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) d. Izin Pembudidayaan Ikan Keramba Jaringan Apung di Laut di atas 4 Mil sampai dengan 12 Mil. 2. Izin Usaha Distributor Obat Ikan. 3. Izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. 4. Izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. 5. IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 6. Izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Bupatien/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. <p>B. NON PERIZINAN</p> <p>Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ikan Hidup</p>	<p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Kantor Cabang PPTKIS). 2. Izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. 3. Izin perpanjangan/ penerbitan IMTA lintas Kabupaten/ Kota. 4. Izin Perpanjangan PTKA. 5. Izin tempat penampungan TKI di wilayah provinsi. 	<p>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin penyelenggaraan Penampungan Sementara (PS) air limbah lintas Kabupaten/Kota. 2. Izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dalam wilayah Garis Sepadan Sungai. 3. Izin Penggunaan, pemakaian, dan Pemanfaatan air permukaan (Air sungai, Air danau & waduk, Air Irigasi, Air tanah dangkal dll). 4. Izin Pengusahaan, Pemanfaatan Sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. 	<p>DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG</p>

<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya (BCB) keluar provinsi.2. Izin survei dan pengangkatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai atas Rekomendasi Pemerintah.3. Izin Usaha Pariwisata skala Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota4. Izin Klasifikasi Usaha Pariwisata.	<p>DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Rumah Sakit Kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Provinsi.2. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).3. Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)4. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). <p>B. NON PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK).2. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi. (PBF).3. Rekomendasi Izin Industri Komoditi Kesehatan.4. Rekomendasi Izin Industri Usaha Obat Tradisional (IOT).5. Rekomendasi Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).	<p>DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala provinsi (sumber limbah lintas Kabupaten /Kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas.2. Izin Penyelenggaraan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota.3. Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. <p>B. NON PERIZINAN</p> <p>Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 secara Nasional.</p>	<p>BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<p>DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI LAMPUNG</p>

<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin kawasan industri yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota. 2. Izin Usaha Industri (IUI) Besar. 3. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri besar. 4. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. <p>B. NON PERIZINAN</p> <p>Rekomendasi IUI/IPUI/IUKI/IPKI yang diterbitkan oleh Pemerintah.</p>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A..PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Toko Bebas Bea. 2. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya pengecer terdaftar (SIUP B2 bagi PT-B2). 3. Surat Keterangan Asal. <p>B. NON PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol untuk Distributor. 2. Rekomendasi untuk penerbitan pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP). 3. Angka Pengenal Importir (API). 	<p>DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal : <ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip Penanaman Modal • Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal • Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal • Izin Usaha Penanaman Modal • Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal • Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal • Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal. 2. Perizinan lain yang menjadi Kewenangan Provinsi. <p>B. NON PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pembekuan/Pencabutan/Pengaktifan Kembali Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) Penanaman Modal. 2. Insentif Daerah bagi Penanaman Modal. 3. Non Perizinan lain yang menjadi Kewenangan Provinsi. 	<p>BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 2. Izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. 	<p>DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG</p>

<p>B. NON PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Pembekuan/Pencabutan/Pengaktifan Kembali Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) Penanaman Modal.2. Insentif Daerah bagi Penanaman Modal.3. Non Perizinan lain yang menjadi Kewenangan Provinsi.	
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.2. Izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. <p>B. NON PERIZINAN</p> <p>Rekomendasi izin undian skala Provinsi.</p>	<p>DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A. PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi.2. Izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.3. Izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	<p>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A. PERIZINAN</p> <p>Izin Lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	<p>BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG</p>
<p>A. PERIZINAN</p> <p>Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.</p>	<p>BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI PROVINSI LAMPUNG</p>

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO